



PUTUSAN

NOMOR: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA, Suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Usaha Sejahtera Nomor 11 tanggal 26 September 2005, yang dibuat dihadapan Andreas, S.H., LL.M., Notaris di Kotamadya Bogor dan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Fajar Usaha Sejahtera Nomor: 60 tanggal 24 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang keduanya telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33745.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 20 Juni 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fajar Usaha Sejahtera Nomor: 1438 tanggal 23 November 2022, yang dibuat dihadapan Sugeng Purnawan, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0084838.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Usaha Sejahtera tanggal 23 November 2022;

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Direktornya: Erwin Pasali, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. TG. Balantak No. 8, RT.001/RW.011, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Mirdan SM Tjaerah, S.H.
2. Rizaldi Lasipu, S.H.
3. Muhamad Nuzul, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MIRDAN & REKAN, Beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 17, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Domisili Elektronik: mirdantjaerah@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.16/SKK-M&R/II/2023 Tanggal 05 Februari 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

BUPATI MOROWALI, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kelurahan Bente. Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Hasrun Bukia, S.H., M.Kn.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. Nama : Abdul Gafar Salam, S.H;
Pekerjaan : Advokat / Pengacara;
3. Nama : Hasnawati Mulude, S.H.,;
Pekerjaan : Advokat / Pengacara;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali di Kompleks

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: abdulgafarsalamsh@gmail.com.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0245/Hkm/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 13 Februari 2023 tentang Pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL, tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2023 tentang Penentuan Persidangan yang terbuka untuk umum secara *Court calender* (jadwal persidangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL, tanggal 8 Mei 2023 tentang Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL, tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL, tanggal 15 Mei 2023 tentang Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
10. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL, tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
11. Berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 9 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor: 14/G/TF2023/PTUN.PL dan diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Februari 2023, telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 54 ayat (1): Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa:

“Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

3. Bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
 - d. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UUAP) tersebut diatas, maka Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi tidak hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan termasuk didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan berupa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
 5. Bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019;
 6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1), (2) dan (7) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, secara jelas menyebutkan :
 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
7. Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyatakan:
"setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini". Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya adalah Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



(Onrechtmatige Overheidsdaad) kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara diperluas tidak hanya menyangkut keputusan tetapi juga terkait tindakan pemerintah yang bersifat aktif atau melakukan (commision) dan pasif atau tidak melakukan (ommision)

10. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
11. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad), menyatakan bahwa:
Ayat 1: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.
Ayat 2: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
12. Bahwa terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang secara spesifik berupa tidak bertindak

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



(omission) sebagaimana yang menjadi obyek sengketa aquo, tidak diperlukan lagi upaya administratif. Hal ini sebagaimana termuat dalam huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf (c) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 2021, Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 5 Tahun 2021), yang menyebutkan:

“gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”.

13. Bahwa berdasarkan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka obyek Sengketa dalam perkara a quo, merupakan tindakan Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintah berupa Perbuatan tidak bertindak (omission) dan/atau tidak melakukan tindakan atas hal yang menjadi kewajiban hukumnya;
- Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah/bidang perizinan;
- Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



- Bahwa tindakan hukum TERGUGAT in casu Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT, Oleh karena dengan tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka Obyek Sengketa a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG TELAH DIRUGIKAN:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA, Nomor: 11 Tanggal 26 September 2005, dibuat dihadapan ANDREAS, SH.LL.M Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33745.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 20 Juli 2012,

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa kali mengalami perubahan dengan Perubahan Terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA Nomor: 1438.- Tertanggal 23 November 2022 yang di buat di hadapan SUGENG PURNAWAN Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0084838.AH.01.02 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA tanggal 23 November 2022.

2. Bahwa ketentuan untuk bertindak mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, termuat dalam pasal 11 ayat 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA Nomor: 1438.- Tertanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menyebutkan "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan Tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan, pada ayat 6 huruf b dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, mengacu dengan ketentuan tersebut maka PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA dalam hal ini di wakili oleh ERWIN PASALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Palu, Jl. TG. Balantak No.8, RT.001/RW.011, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, bertindak selaku Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA Nomor: 1438.- Tertanggal 23 November 2022 dengan demikian maka ERWIN PASALI dalam kedudukannya selaku

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, Sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perseroan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

4. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan maka batasan orang/badan hukum Perdata mempunyai legal standing untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang di rugikan.
5. Bahwa dengan hal ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa Kapasitas, syarat dan kriteria kedudukan hukum (Legal Standing) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/ Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada:
Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Angka 6: PENGGUGAT adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

7. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, dalam kegiatan usaha pertambangannya bahan Mineral Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi \pm 952 Ha, terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pertambangan mineral dan Batubara beralih ke Pemerintah Provinsi, selanjutnya berkaitan dengan peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan, dan batubara dan IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib diserahkan Kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyeleggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Bahwa kewajiban TERGUGAT untuk melakukan penyerahan dokumen perijinan dibidang pertambangan tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan perintah sebagaimana

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



diamanatkan ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014, yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang diatur dalam ketentuan pasal 404 yang menyebutkan bahwa:

“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

10. Bahwa pada kenyataannya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT, adalah tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Yang mana Tindakan TERGUGAT tersebut baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 Januari 2023, ketika Bapak SALIM selaku Orang Kepercayaan DIREKTUR PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA mendatangi Kantor DESDM Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya bertemu dengan Bapak MASHUDI (yudi) selaku Kepala Seksi Kepengusahaan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, dan diberikan Informasi tertulis berupa Surat No. 540/74.03/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi PT. Fajar Usaha Sejahtera tanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya menyebutkan:

“Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA NOMOR:540.3/SK013/DESDM/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Terima Dokumen Perizinan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016”

11. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu maka gugatan a quo menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah tindakan TERGUGAT yang tidak berbuat atau tindakan factual pasif (omission) sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige Overheidsdaad) mendasari hal tersebut, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mengacu pada rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara menentukan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali secara khusus didalam peraturan dasarnya;

3. Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana Tindakan TERGUGAT tersebut baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 Januari 2023, ketika Bapak SALIM

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



selaku Orang Kepercayaan DIREKTUR PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA mendatangi Kantor DESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya Bertemu dengan Bapak MASHUDI (yudi) selaku Kepala Seksi Kepengusahaan DESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan diberikan Informasi tertulis berupa Surat No. 540/74.03/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA tanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya menyebutkan:

“Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Nomor:540.3/SK.013/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016” dan Setelah mendapat Informasi tertulis maka Bapak SALIM langsung menghubungi DIREKTUR PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA melalui telekomunikasi handphone yang mengenai perihal Surat dari DESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Bahwa adanya informasi tertulis berupa surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah No. 540/74.03/MINERBA tanggal 27 Januari 2023 tersebut, pada Tanggal 28 Desember 2022 Pihak PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA mendatangi Kantor DESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui bagian PTSP dan memberikan surat nomor: 020/PT.FUS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah di jalan Sam Ratulangi Kota Palu, Perihal: Permohonan Informasi Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA
Tanggal 26 Maret 2012.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila merujuk ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jo SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan waktu di daftarkannya Gugatan aquo melalui ecourt maka pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

V. POSITA/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT in casu PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA, Suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA, Nomor: 11 Tanggal 26 September 2005, dibuat dihadapan ANDREAS, SH.LL.M Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33745.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 20 Juli 2012, kemudian beberapa kali mengalami perubahan dengan Perubahan Terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA Nomor: 1438.- Tertanggal 23 November 2022 yang di buat di hadapan SUGENG PURNAWAN Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0084838.AH.01.02 TAHUN 2022 TENTANG

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS PT.FAJAR USAHA SEJAHTERA
tanggal 23 November 2022.

2. Bahwa PENGGUGAT selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK.013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Februari 2032, dalam kegiatan usaha pertambangannya bahan Mineral Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi \pm 952 Ha, terletak di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa dengan diterbitkannya Dokumen Perizinan berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK.013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, telah cukup untuk dipandang bahwa PENGGUGAT selaku pihak usaha Khususnya dibidang Pertambangan, telah dilakukan evaluasi serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menjalankan usahanya;
4. Bahwa sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka Kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintahan Provinsi, selanjutnya berkaitannya dengan peralihan kewenangan tersebut maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan Logam, batuan, dan batubara, dan IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 wajib diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Bahwa kewajiban TERGUGAT tersebut merupakan Perintah ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 404 yang menyebutkan bahwa:
"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan".
6. Bahwa pada kenyataannya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Bahwa pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Bahwa:
"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan”;

8. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menegaskan bahwa:

- Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. “Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.
- Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Morowali selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

9. Bahwa dengan merujuk pada beberapa ketentuan yaiyu pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerinta jo pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat di tarik kesimpulan bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK013/

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

10. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terdapat perintah sehingga menjadi kewajiban bagi TERGUGAT selaku Pemerintah di Daerah Kabupaten untuk menyerahkan seluruh Dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Pemerintah Provinsi, dalam jangka waktu selama 2 Tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
11. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga melekat kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh Dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan adanya tindakan TERGUGAT belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada pemerintah provinsi (Gubernur) sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT yang demikian merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, Atau dengan kata lain apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya atas hal tersebut, tentunya patut dipandang merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum;
12. Bahwa menurut PENGGUGAT dengan ketentuan yang mengandung adanya perintah untuk melakukan penyerahan Dokumen adanya perintah untuk melakukan Penyerahan Dokumen IUP oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (redelijkheid en billijkheid) atas tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK013/ DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

13. Bahwa oleh karena Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA padahal telah menjadi kewajiban hukumnya, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka berasal dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau hal tersebut Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT telah pula bertentangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melanggar ketentuan:
 - Asas Ketidakberpihakan:
Yaitu Asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, sedangkan dokumen perusahaan Penambangan lainnya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menimbulkan sikap Ketidakberpihakan atau diskriminatif terhadap PENGGUGAT selaku salah satu pelaku usaha dibidang pertambangan didaerah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Asas Kepastian Hukum:
yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:
Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG
PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR
USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, kepada
Gubernur Sulawesi Tengah.

VI. PETITUM.

Berdasarkan uraian Posita diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kiranya yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Maret 2023 pada Persidangan tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



I. OBYEK GUGATAN:

Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa PENGGUGAT, TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT) oleh karena PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas dasar klaimnya/pengakuannya memegang atau memiliki dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/ DESDM/III/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA tanggal 26 Maret 2012, sedangkan berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP OP milik PENGGUGAT tersebut;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan perkara ini sama sekali TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM, oleh karena alasan/dalil PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo berdasarkan klaim/pengakuannya memiliki Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.013/DESDM/III/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. FAJAR USAHA SEJAHTERA Tanggal 26 Maret 2012, sedangkan berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata tidak terdapat sama sekali IUP

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PENGGUGAT tersebut;

3. Sehingga dengan demikian atas dasar 2 (dua) hal Eksepsi tersebut diatas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT) dan TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM, dalam mengajukan perkara ini dan untuk itu Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

III. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan bahagianyang tak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan tidak pernah menerbitkan/ mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai klaim PENGGUGAT yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.013/DESDM/III/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.KENCANA NUSANTARA SAKTI Tanggal 26 Maret 2012;
4. Bahwa sesuai dengan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PENGGUGAT tersebut diatas;
5. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis Hakim yang mulia Menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami diuraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Menerima Eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) tanggal 14 Maret 2023 menyatakan tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat secara yuridis tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 25 (dua puluh lima) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembanding asli atau fotokopinya, dan telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Dokumen Rencana Sarana dan Prasarana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Fajar Usaha Sejahtera Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Dokumen Laporan Rencana Reklamasi Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Fajar Usaha Sejahtera Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Dokumen Laporan Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Fajar Usaha Sejahtera Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan Bahan Galian Nikel (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Fajar Usaha Sejahtera Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Dokumen Rencana Penutupan Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Fajar Usaha Sejahtera Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Fajar Usaha Sejahtera Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Dokumen Laporan Study Kelayakan Rencana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Fajar Usaha Sejahtera Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Fajar Usaha Sejahtera Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Direktur PT. Fajar Usaha Sejahtera tanggal 26 Desember 2022 Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 020/PT.FUS/XII/2022, Perihal Permohonan Informasi Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540.3/SK 013/III/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-12 : Surat Direktur PT. Fajar Usaha Sejahtera tanggal 26 Desember 2022 Nomor: Nomor: 020/PT.FUS/XII/2022, Perihal Permohonan Informasi Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 013/III/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 27 Januari 2023, No: 540/74.03/Minerba Perihal Penyampaian Informasi PT. Fajar Usaha Sejahtera, Kepada Direktur PT. Fajar Usaha Sejahtera (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Usaha Sejahtera Nomor 11 tanggal 26 September 2005, yang dibuat dihadapan Andreas, S.H., LL.M., Notaris di Kotamadya Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Salinan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Fajar Usaha Sejahtera Nomor: 60 tanggal 24 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



33745.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 20 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fajar Usaha Sejahtera Nomor: 214 tanggal 5 November 2021, yang dibuat dihadapan Sugeng Purnawan, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0469788, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Fajar Usaha Sejahtera, Kepada Notaris Sugeng Purnawan, S.H., tanggal 5 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fajar Usaha Sejahtera Nomor: 1438 tanggal 23 November 2022, yang dibuat dihadapan Sugeng Purnawan, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0084838.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Usaha Sejahtera tanggal 23 November 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak dokumen elektronik);
21. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.017/DISTAMBEN/VII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Fajar Usaha Sejahtera tanggal 18 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.008/DESDM/IX/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera tanggal 17 September 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/105.D/KLH/VIII/2011 tentang Kerangka Acuan (KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Fajar Usaha Sejahtera tanggal 12 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/187.D/KLH/XII/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Fajar Usaha Sejahtera tanggal 20 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.013/DESDM/III/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera tanggal 26 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah menyampaikan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembanding asli atau fotokopinya, dan telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Register Pencadangan Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Buku Regiser Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/107/DESDM-PU/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali tanggal 10 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara – KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan 540/007/DESDM-PU/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Morowali tanggal 27 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **Bahdin Baid, Nukrah dan Rusdin**

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Udin Syamsudin yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bahdin Baaid

- Bahwa saksi menjadi PNS sejak Tahun 2006;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas ESDM sampai dengan Tahun 2012;
- Bahwa di Tahun 2008 saksi sebagai pembuat SK IUP;
- Bahwa di Tahun 2012 sampai dengan 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Perizinan;
- Bahwa saksi di Tahun 2014 menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Kab. Morowali;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SK IUP milik Penggugat;
- Bahwa ada perbedaan tempat dari SK IUP milik Penggugat;
- Bahwa didalam pembuat IUP tidak pernah memasukan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi sebagai operator IUP dari Tahun 2008 sampai Tahun 2013;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang dipercayakan untuyk membuat SK draft IUP;
- Bahwa ada izin usaha pertambangan dicabut di Tahun 2014 dikarenakan ada supervise dari KPK;
- Bahwa izin usaha pertambangan yang dicabut saat itu sekitar seratus lebih dan terdapat dua tahap pencabutan;

2. Saksi Nukrah

- Bahwa saksi sebagai PNS di Tahun 2002?
- Bahwa di Tahun 2003 saksi ditempatkan di Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali;
- Bahwa di Tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali;

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



- Bahwa di Tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali;
- Bahwa di Tahun 2017 saksi dilantik sebagai Sekretaris Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa di Tahun 2022 dimutasi sebagai Sekretaris di DPMPTSP Kabupaten Morowali;
- Bahwa di Tahun 2023 dilantik sebagai Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Morowali;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum adalah melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Bidang saksi tidak mendengar nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap perusahaan Penggugat;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum perusahaan Penggugat tidak pernah melapor;
- Bahwa perusahaan Penggugat tidak pernah terdaftar didalam buku register;
- Bahwa kalau ada perusahaan yang tidak memiliki IUP namun tetap melaksanakan pekerjaan akan dilakukan peneguran;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang kepada saksi untuk melaporkan perusahaannya;
- Bahwa SK IUP biasanya dibuat dalam rangkap lima;
- Bahwa dokumen yang diserahkan ke Gubernur Tahun 2016 adalah dokumen fotokopi;

3. Saksi Rusdin Udin Syamsudin

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lalampu dari Tahun 2012 sampai hingga sekarang;

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa saksi pernah menjabat sebagai Ketua BPD Lalampu dari Tahun 2009 sampai Tahun 2012;
- Bahwa selama ini saksi menetap di Desa Lalampu;
- Bahwa di Desa Lalampu tidak ada PT. Fajar Usaha Sejahtera;
- Bahwa PT. Fajar Usaha Sejahtera tidak pernah menyampaikan kalau akan diadakan pertambangan di Desa Lalampu;
- Bahwa luas wilayah desa Lalampu kurang lebih 405 Kilo meter persegi;
- Bahwa di desa Lalampu ada perkebunan karet seluas 14 Hektar;
- Bahwa di desa Lalampu ada 3 (tiga) Perusahaan pemegang IUP;
- Bahwa desa Lalampu berdiri di Tahun 1971;
- Bahwa sekarang desa Lalampu berada di Kecamatan Bahodopi;
- Bahwa Kecamatan Bahodopi mekar di Tahun 1993;
- Bahwa desa Lalampu tidak berbatas secara langsung dengan desa Dampala;
- Bahwa saat PT. Fardan Mulia Jaya dan PT. Cetara berada di Desa Lalampu, saksi sudah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala desa di Lalampu saksi pernah menerima fotokopi IUP dari ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat fotokopi maupun IUP asli milik Penggugat;
- Bahwa biasanya kalau ada perusahaan yang mau melaksanakan kegiatan di desa mereka akan melapor dan membawa IUP asli dan setelah itu kami adakan sosialisasi dengan masyarakat Desa;
- Bahwa perusahaan Penggugat tidak pernah melapor di desa terkait akan dilaksanakan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 23 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini, sedangkan Penggugat tidak

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



mengajukan kesimpulannya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 14 Maret 2023, yang pada

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



pokoknya memuat eksepsi mengenai Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* dan pada bagian pokok perkaranya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat serta materi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa: *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap materi eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain yang diputus bersama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* yang materinya sama dengan pengujian aspek formalitas gugatan mengenai kepentingan penggugat yang dirugikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan *legal standing* Penggugat sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa Penggugat, tidak mempunyai legal standing (Kapasitas bertindak sebagai Penggugat) oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan atas dasar klaimnya/pengakuannya memegang atau memiliki dokumen Izin



Usaha Pertambangan (IUP) berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/ DESDM/III/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Fajar Usaha Sejahtera tanggal 26 Maret 2012, sedangkan berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP OP milik Penggugat tersebut; dan

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara ini sama sekali Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum, oleh karena alasan/dalil Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan klaim/pengakuannya memiliki Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, sedangkan berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data dalam daftar Buku Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali, ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-25), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-2, dan keterangan saksi atas nama Nukrah maupun Bahdin Baid;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alat bukti T-2, dan keterangan saksi bernama Nukrah maupun Bahdin Baid, sebagaimana keterangan Saksi pada pokoknya telah tertuang pada bagian duduk sengketa di atas, maka terlebih khusus Majelis Hakim mencermati fakta persidangan tanggal 11 April 2023, yang mana pada persidangan tanggal 11 April 2023 tersebut, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-25, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai pencadangan wilayah untuk kuasa pertambangan (*vide* bukti P-22), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-23), dan surat keputusan mengenai kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-24). Lebih lanjut, Penggugat membuktikan telah memiliki dokumen administrasi di bidang lingkungan yang diterbitkan pada saat itu oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, antara lain keputusan mengenai kerangka acuan ANDAL beserta lembar pengesahannya (*vide* bukti P-9). Kemudian, melalui bukti P-5, bukti P-7, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-10, Majelis Hakim juga memperoleh fakta bahwa Penggugat juga memiliki lembar pengesahan atas Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang seluruhnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/legal standing Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti pernah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (*vide* bukti P-25) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, serta terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 11 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Usaha Sejahtera Nomor 11 tanggal 26 September 2005, yang dibuat dihadapan Andreas, S.H., LL.M., Notaris di Kotamadya Bogor dihubungkan dengan Pasal 12 Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Fajar Usaha Sejahtera Nomor: 60 tanggal 24 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang keduanya telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33745.AH.01.01.Tahun 2012

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 20 Juni 2012 (*vide* bukti P-14, bukti P-15, dan bukti P-16), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Erwin Pasali, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Fajar Usaha Sejahtera dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-25 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2032, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige*

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan*



paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-6, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-6 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012 (*vide* bukti P-25), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-25, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-25) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali, yang mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90*

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam halaman sebelas sampai dengan halaman dua belas surat gugatan dan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat melalui bukti P-13, yang mana didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-25 belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Januari 2023, yang mana pada tanggal 27 Januari 2023, Penggugat memperoleh informasi tertulis dari Kepala Dinas

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Tanggal 27 Januari 2023, No: 540/74.03/Minerba Perihal Penyampaian Informasi PT. Fajar Usaha Sejahtera, Kepada Direktur PT. Fajar Usaha Sejahtera, yang pada pokoknya isi surat tersebut menindaklanjuti surat Penggugat nomor: 020/PT.FUS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan secara tertulis kepada Penggugat bahwa Dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, tidak termasuk dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, yang mana atas dalil Penggugat dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai secara kasuistis bahwa setidaknya Penggugat telah mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Januari 2023, sehingga pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, setelah dilewatinya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja atas sikap Tergugat yang tidak melakukan tindakan (*omission*) sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, seperti dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok perkara *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

- 1 Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
- 2 Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
- 3 Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat berada di Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-25, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, pernah menerbitkan keputusan mengenai Peningkatan Izin Usaha

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-6, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah sebatas menyangkut pada pengujian atas sikap Tergugat yang tidak melakukan

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konkret dengan tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012 (*vide* bukti P-25), kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, maka terhadap isu hukum apakah ada/tidak adanya tumpang tindih wilayah pertambangan mineral logam berupa nikel antara kepunyaan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh badan usaha lain, yang mana terhadap hal tersebut selain tidak dibuktikan oleh Tergugat pada perkara *a quo*, pada sisi lain tidaklah menunjukkan atau membuktikan jika Bupati Morowali saat itu (Badan/Pejabat TUN sebelumnya atau yang berwenang saat itu) tidak pernah menerbitkan IUP-IUP dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Tergugat selama persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, hanya mendalilkan tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada bukti P-25, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan sekali lagi dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012 (*vide* bukti P-25), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-6), dan sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- b IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- c gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
- d ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

2. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-25) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-25) kepada menteri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial,

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan;
- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBP, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara;
- 3 Bahwa tidak terdapat bukti yang menjelaskan mengenai eksistensi dan aktivitas nyata Penggugat di lokasi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan dilandaskan pada asas praduga *rehtmatig* maupun asas *presumptio iustae causa* dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Usaha Sejahtera berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK013/DESDM/III/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Usaha Sejahtera Tanggal 26 Maret 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **KAMIS**, tanggal **1 JUNI 2023** oleh **MURSALIN NADJIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNISA YANUARTANTI, S.H.**, dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **RABU** tanggal **21 JUNI 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JEMY JOIEH HATTU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI+TTD

ANNISA YANUARTANTI, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H..

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL:

1	Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp 30.000,00
2	Biaya ATK	Rp150.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4	Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp 10.000,00
5	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp 20.000,00
6	Redaksi	Rp 10.000,00
7	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<u>Rp330.000,00</u>

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor: 14/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)